



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 100/25 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TERBAIK
TINGKAT KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, mengamanahkan Kabupaten/Kota melakukan penilaian Lomba Kelurahan Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan amanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Penilai Lomba Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Tebing Tinggi Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Tebing Tinggi Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tebing Tinggi;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TERBAIK TINGKAT KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penilai Lomba Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:


- a. merumuskan pokok-pokok kebijakan penyelenggaraan perlombaan Kelurahan tingkat Kota Tebing Tinggi;
- b. mengatur persiapan teknis penyelenggaraan perlombaan Kelurahan;
- c. melakukan analisis dan evaluasi bidang Pemerintahan, bidang Kewilayahan dan bidang Kemasyarakatan;
- d. menentukan dan menetapkan Juara I, II, III, Harapan I dan Harapan II hasil perlombaan Kelurahan tingkat Kota Tebing Tinggi;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan serta mengajukan Kelurahan Juara I hasil perlombaan Kelurahan tingkat Kota Tebing Tinggi kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mengikuti perlombaan tingkat Provinsi; dan
- f. mengadakan pembinaan pada peserta lomba Kelurahan dan terhadap Juara I Lomba Kelurahan tingkat Kota Tebing Tinggi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim, dan diberikan biaya transportasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/Kelurahan per orang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 03 Januari 2019

W A W A L I K O T A T E B I N G T I N G G I ,

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 100/25 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA
KELURAHAN TERBAIK TINGKAT KOTA
TEBING TINGGI TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TERBAIK
TINGKAT KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
- II. Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing
- III. Wakil Ketua : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi
- IV. Sekretaris : Kasubbag. Pemerintahan Umum pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi
- V. Anggota :
1. Unsur Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi
2. 2 (dua) Orang Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi
3. Unsur Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi
4. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi
5. Unsur Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi
6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi
7. Tim Penggerak PKK Kota Tebing Tinggi
- VI. Sekretariat :
1. Kasubbag. Otonomi Daerah dan Kerja Sama pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi.
2. Kasubbag. Pertanahan dan Administrasi Wilayah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi.
3. 5 (lima) orang Staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi.


WALI KOTA TEBING TINGGI,

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN